



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.638, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Humbang Hasundutan
dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Provinsi
Sumatera Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Humbang Hasundutan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Pakpak Bharat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dari:

1. TK.00 dengan koordinat 2° 28' 35.000" LU dan 98° 25' 17.000" BT yang merupakan titik simpul batas

Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Samosir, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01 dengan koordinat 2° 28' 20.393" LU dan 98° 25' 03.068" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat 2° 27' 57.557" LU dan 98° 24' 52.738" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.03 dengan koordinat 2° 27' 43.246" LU dan 98° 24' 33.465" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.02 dengan koordinat 2° 27' 38.000" LU dan 98° 24' 06.000" BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Pardomuan Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat;

2. PBU.02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.03 dengan koordinat 2° 27' 36.000" LU dan 98° 23' 47.000" BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Ulu Merah Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat;
3. PBU.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat 2° 27' 45.046" LU dan 98° 23' 14.985" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.04 dengan koordinat 2° 27' 45.000" LU dan 98° 22' 35.000" BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Ulu Merah Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat;
4. PBU.04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat 2° 27' 31.322" LU dan 98° 21' 50.112" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.05 dengan koordinat 2° 26' 53.000" LU dan 98° 21' 21.000" BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;

5. PBU.05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 07.174''$ LU dan $98^{\circ} 21' 12.070''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.06 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 48.000''$ LU dan $98^{\circ} 21' 18.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
6. PBU.06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 42.494''$ LU dan $98^{\circ} 20' 55.546''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 22.890''$ LU dan $98^{\circ} 20' 55.559''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.07 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 18.000''$ LU dan $98^{\circ} 20' 34.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
7. PBU.07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 14.450''$ LU dan $98^{\circ} 20' 15.496''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 05.814''$ LU dan $98^{\circ} 19' 31.790''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.08 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 13.000''$ LU dan $98^{\circ} 19' 06.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Sibongkaras Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
8. PBU.08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 18.512''$ LU dan $98^{\circ} 18' 49.319''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 03.019''$ LU dan $98^{\circ} 17' 55.388''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.09 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 41.000''$ LU dan $98^{\circ} 17' 51.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang

Hasundutan dengan Desa Sibongkaras Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;

9. PBU.09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 09.384''$ LU dan $98^{\circ} 18' 11.358''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.10 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 14.000''$ LU dan $98^{\circ} 18' 27.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Sibongkaras Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
10. PBU.10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 23.240''$ LU dan $98^{\circ} 18' 15.925''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.11 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 41.000''$ LU dan $98^{\circ} 18' 05.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Sibongkaras Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
11. PBU.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 49.650''$ LU dan $98^{\circ} 18' 23.087''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.12 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 07.000''$ LU dan $98^{\circ} 18' 10.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon VII Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Sibongkaras Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
12. PBU.12 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 03.000''$ LU dan $98^{\circ} 17' 28.335''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.13 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 20.000''$ LU dan $98^{\circ} 16' 36.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon VII Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Sibongkaras Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
13. PBU.13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 46.320''$ LU dan $98^{\circ} 15' 53.754''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada

- PBU.14 dengan koordinat 2° 21' 22.000" LU dan 98° 15' 30.000" BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon VII Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Sibongkaras Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
14. PBU.14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.15 dengan koordinat 2° 21' 21.000" LU dan 98° 15' 09.000" BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon VII Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Sibongkaras Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
 15. PBU.15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* sampai pada PBU.16 dengan koordinat 2° 19' 55.000" LU dan 98° 15' 39.000" BT yang terletak pada batas Desa Sionom Hudon VII Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat;
 16. PBU.16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.17 dengan koordinat 2° 18' 12.000" LU dan 98° 15' 44.000" BT yang terletak pada batas Desa Sitanduk Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat;
 17. PBU.17 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.18 dengan koordinat 2° 16' 34.000" LU dan 98° 15' 49.000" BT yang terletak pada batas Desa Sitanduk Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 18. PBU.18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat 2° 15' 49.000" LU dan 98° 15' 58.000" BT yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 3

Posisi PBU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 BATAS DAERAH KABUPATEN
 HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 PROVINSI SUMATERA UTARA

